

PENCALONAN PEMILIHAN

2007

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 29.B TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA PENCALONAN DALAM PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2008

ABSTRAK : Bahwa ketentuan Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, dan Pasal 64 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Jo Bab V Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007;

Bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (3) point (c) dan point (g) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;

Bahwa berdasarkan hal tersebut huruf a dan huruf b, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat perlu menetapkan Keputusan tentang Tata cara Pencalonan Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2008 .

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat ini adalah:

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 8 Tahun 2005, Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007, Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2002, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 622 Tahun 2003, PKPU Nomor 04 Tahun 2007, PKPU Nomor 07 Tahun 2007, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 26 Tahun 2007.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat ini menetapkan tentang:

Tata Cara Pencalonan Dalam Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2008

CATATAN : - Keputusan KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 Oktober 2017.

- Lampiran - Halaman